PUTUSAN
Nomor 302 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LA ITO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Tani;
2. **WA HASIA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di lingkungan Rumu Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Tani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Lusman Bua, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/ *Lawyer*/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara/ *Lawyer* dan Konsultan Hukum Lusman Bua, S.H., M.H., & Asosiaties, beralamat di Jalan Teratai Bay Pass Nomor 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/para Penggugat;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON**, berkedudukan di Jalan Poros Pasar Wajo-Lasalimu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ansar Sinapoy, A.Ptnh., M.M., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton;
2. Amarullah, S.Sit., jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton;
3. Saofa, S.H., jabatan Kepala Seksi Suvei, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Irham Maulana, S.T., jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton;
5. La Saido, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/600/V/2015, tanggal 04 Mei 2015;

II. **PARA AHLI WARIS WA GAMPILA atas nama ARSIFAH (WA IFA)**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkaran Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, dan **NURFIAH (WA UFI)**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkaran Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Fahd Atsur, S.H., M.H.;
2. Munsir, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FA dan Partners, beralamat di Jalan Malaka Nomor 12, Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23.VI/SK.Pdt-FA/2015, tanggal 24 Juni 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Adapun yang menjadi objek gugatan adalah berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertipikat Hak Milik Nomor 00099, Desa Lipugena (Takimpo), tanggal 18/02/1982 GS Nomor 01244/1981, tanggal 1/12/1981, luas 15.920 m^2, atas nama Wa Gamipila;

II. Adapun gugatan para Penggugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak/cucu turunan atau ahli waris dari mendiang La Tamoha sesuai surat susunan keluarga Wa Hasia tertanggal 23 Mei 2013, yang disaksikan tokoh adat dan tokoh agama Kelurahan Takimpo masing-masing:
   a. La Aisi (Parabela) atau Ketua Adat Kelurahan Takimpo;
   b. La Ode Jii (Imam Kelurahan Takimpo);
   c. La Asma (Pembantu PPN Kelurahan Takimpo);
   d. La Sarimu (Moji) atau Tokoh Agama Kelurahan Takimpo), yang diketahui oleh Sekretaris bernama La Rasidi atas nama Lurah Takimpo;
2. Bahwa sesuai Surat Susunan Keluarga Wa Hasia tersebut ternyata La Tamoha memiliki turunan atau ahli waris sebanyak 5 (lima) orang masing-masing:
   a. Wa Gampila almarhumah;
   b. La Husa, sejak kecil hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya/telah tiada;
   c. La Ito, dalam hal ini Penggugat;
   d. Wa Hasia, dalam hal ini Penggugat;
   e. Wa Rajia almarhumah (hanya memiliki 1 (satu) orang anak) bernama La Ruhamu;

   Vide bukti Surat Susunan Keluarga Wa Hasia tentang ahli waris La Tamoha (fotokopi terlampir);
3. Bahwa berdasarkan surat kesaksian yang dibuat Tokoh Adat dan Tokoh Agama Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, yang diketahui oleh Lurah Takimpo dan Camat Pasar Wajo, ternyata sepeninggal La Tamoha tersebut meninggalkan pula sebidang tanah kebun warisan seluas ± 28.200,5 m^2 yang terletak di Lingkungan Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;
   a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya (Jalan Protokol) sepanjang ± 161 m;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Sebelah Timur berbatas dengan kintal Saudara La Djidjaa/La Durama, sepanjang ± 154 m;
c. Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Saudara Wa Ode Anawia, sepanjang ± 244 m;
d. Sebelah Barat berbatas dengan kintal Saudara La Hapilu/La Saja, sepanjang ± 131 m;

Vide bukti Surat Kesaksian Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, (fotokopi terlampir dan Surat Keterangan Nomor 590, dibuat Lurah Takimpo yang disaksikan Camat Pasar Wajo);

4. Bahwa tanah kebun warisan tersebut diperoleh oleh La Tamoha dari hasil pembeliannya atas tanah milik LA BARU pada sekitar tahun 1950 pembelian mana dilakukan sesuai adat kebiasaan yang berlaku setempat pada waktu itu, yaitu dengan menggunakan uang logam berupa uang benggol atau gobang sebesar 3 (tiga) Benggol (Gobang) tanpa kwitansi, namun saksi-saksi atas pembelian tersebut hingga sekarang masih hidup. Oleh karena itu pembelian tanah tersebut sah menurut hukum;
5. Bahwa di atas tanah kebun warisan tersebut terdapat sejumlah tanaman keras yang ditanam oleh La Tamoha berupa rumpun bambu, mangga, jambu, pisang, kelapa dll. dan rumah panggung warisan La Tamoha yang dibangun La Tamoha sejak sekitar tahun 1950-an dan rumah tersebut dahulu menjadi tempat tinggal ahli waris La Tamoha, namun sekarang rumah dan tanah kebun warisan tersebut di tinggali oleh Wa Hasia anak kandung La Tamoha Almarhum, dan La Ruhamu (Cucu La Tamoha) yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Wa Rajia almarhumah di mana Wa Rajia almarhumah tersebut adalah anak kandung La Tamoha;
6. Bahwa sejak tahun 1995 di atas bagian tanah warisan tersebut oleh Wa Gampila telah mendirikan sebuah rumah batu permanen dan Wa Gampila telah pula mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada orang lain tanpa setahu para Penggugat yaitu kepada masing-masing;
   a. La Jidu seluas 2.984 m^2;
   b. Armini;
   c. Wa Arwati;
   d. La Pasu;
   e. La Rasidi;

Nomor 302 K/TUN/2016 – 23 Agustus 2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – TFR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa mengingat Wa Gampila adalah kakak kandung para Penggugat, maka walaupun nantinya sesudah terjadi jual beli atau pengalihan tanah kebun warisan La Tamoha oleh Wa Gampila almarhumah baru diketahui oleh para Penggugat, namun para Penggugat tidak sampai hati untuk mengganggu-gugat hasil penjualan atau pengalihan tersebut, akan tetapi karena pada sekitar bulan Desember 2014 ketika para Penggugat ingin menjual pula sebagian tanah kebun warisan tersebut dihalang-halangi oleh LA TISA (suami mantan istrinya Darto Almarhum, yang bernama Wa Samdia) dan dihalang-halangi pula oleh cucu dari Wa Gampila yang bernama Wa Ifa, dan Wa Ufi dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Wa Gampila karena sudah disertipikatkan oleh Wa Gampila, maka atas adanya alasannya seperti tersebut, para Penggugat melaporkan hal tersebut pada Lurah Takimpo maupun Camat Pasar Wajo untuk memanggil Wa Ifa, Wa Ufi maupun La Tisa, sehingga Lurah maupun Camat mengundangnya, namun Sertipikat tersebut tidak pernah dimunculkan oleh La Tisa , Wa Ufi dan Wa Ifa, sehingga Sertipikat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada para Penggugat, sehingga pada tanggal 18 Mei 2015 para Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Buton di Pasar Wajo, lalu dicatatkan Nomor SHM, Nomor GS dan Luas tanah Sertipikat objek sengketa atas nama Wa Gampila tersebut (inilah objek sengketa);
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat objek Sengketa atas nama Wa Gampila, sangat merugikan para Penggugat karena seharusnya tanah pada objek sengketa, Pemegang haknya yang sah adalah para Penggugat dan Wa Gampila serta La Ruhamu tanah mana wajib dibagi waris sesuai hukum yang berlaku lagi pula harga tanah yang berlaku sekarang di sekitar tanah letak objek sengketa per meter persegi adalah berkisar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga harga tanah untuk seluas ± 28.200,5 m^2 adalah sebesar Rp300.000,00 x 28.200,5 m^2 = Rp8.460.000.000,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) sehingga oleh karena itu bila tanah berSertipikat objek sengketa dibagi waris sesuai hukum maka para Penggugat wajib mendapat bagian sekurang-kurangnya ½ bagian atau atau dengan nilai uang sebesar ± Rp4.230.000.000,00 (empat miliar seratus lima belas juta rupiah), sehingga oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, hal ini sesuai Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

9. Bahwa hingga sekarang Buku tanah maupun Sertipikat HM atas nama Wa Gampila tersebut belum pernah dilihat oleh para Penggugat karena pengurusan Sertipikat atas nama Wa Gampila tersebut tidak pernah diinformasikan kepada para Penggugat, dan demikian pula kantor Pertanahan Kabupaten Buton maupun Wa Gampila tidak pernah memperlihatkannya Sertipikat HM tersebut kepada para Penggugat, kecuali hanya catatan tentang Nomor GS dan Nomor SHM atas nama Wa Gampila tersebut yang diberikan oleh Pertanahan Kabupaten Buton kepada para Penggugat pada saat para Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 18 Mei 2015 tersebut; *Oleh karena itu pengajuan gugatan ini ke Pengadilan tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3*;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat objek sengketa atas nama Wa Gampila, tersebut sangat merugikan para Penggugat karena tanah kebun warisan La Tamoha yang seharusnya di atas namakan oleh para Penggugat atau para ahli warisnya kini di atas namakan oleh seorang ahli warisnya yang bernama Wa Gampila, sehingga oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; Hal ini sesuai Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

11. Bahwa selain Wa Gampila mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain sebagaimana uraian pada poin 6 tersebut di atas, pada sekitar tahun 1995 Wa Gampila mendirikan pula sebuah rumah batu permanen di atas tanah warisan tersebut berukuran luas kurang lebih 6 x 9 m;
12. Bahwa penerbitan Sertipikat objek sengketa oleh Tergugat tersebut adalah cacat hukum dan tidak prosedural, karena tidak meneliti data fisik dan data juridis tanah terlebih dahulu di mana tanah tersebut bukan milik Wa Gampila sendiri melainkan adalah tanah kebun warisan La Tamoha yaitu ayah kandung para Penggugat yang belum dibagi waris oleh para Penggugat dan Wa Gampila atau ahli warisnya;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00099, tanggal 18/02/1982, atas nama Wa Gampila, Nomor GS 01244/1981, tanggal 1/12/1981 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang menyatakan:

    Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
14. Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut:

    Ayat (2) : *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan*;

    a. *Penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan*
    b. *Penetapan batas-batasnya*;

    Kriteria ini tidak dilakukan oleh Tergugat karena fakta hukum menyatakan bahwa tanah letak Sertipikat objek sengketa adalah tanah warisan para Penggugat dengan Wa Gampila serta Wa Rajia (La Ruhamu), namun sertipikatnya hanya untuk atas nama Wa Gampila saja, tanpa atas nama para Penggugat dan Wa Rajia (La Ruhamu);

    Bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan sebagai berikut:

    Ayat (4) : Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan *ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya*;

Kriteria ini tidak dipenuhi oleh Tergugat karena *kenyataannya para Penggugat selaku ahli waris dari La Tamoha tidak diberitahu oleh Tergugat* dan demikian pula para pihak yang berbatasan tidak mengetahui dan atau tidak menanda tangani batas tanah untuk terbitnya Sertipikat objek sengketa;

15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik *(Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur)* yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar antara lain;

Asas Kepastian Hukum;

Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formil karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat objek sengketa kepada Wa Gampila tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku saudara kandung Wa Gampila atau ahli waris La Tamoha, serta tidak memperhatikan penguasaan fisik tanah dan data yuridis, sehingga tidak memberikan kepastian hukum;

Asas Kecermatan;

Asas kecermatan yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas aman yang terurai dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan sebagai berikut;

Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. *Didalam menjalankan pekerjaan itu panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan*;

Asas Profesionalitas;

Asas profesionalitas yang menghendaki agar setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atas alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional;

III. Dalam *Petitum*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, *Cq* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang Mulia yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00099, desa Lipugena (Takimpo), tanggal 18/02/1982, GS Nomor 01244/1981, tanggal 1/12/1981, luas 15.920 m^2, atas nama Wa Gamipila tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00099, Desa Lipugena (Takimpo), tanggal 18/02/1982, GS Nomor 01244/1981, tanggal 1/12/1981, luas 15.920 m^2, atas nama Wa Gamipila tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijelaskan dalam gugatannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, karena pihak Penggugat telah mengetahui atas tanah yang menjadi objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat lebih dari 90 Hari, hal ini dapat Tergugat buktikan sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dalil-dalil Tergugat dalam gugatannya pada halaman 3 butir 6 dan butir 7, berdasarkan dalil-dalil tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Oleh karena itu memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa objek perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat dan menyarankan bahwa gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;

3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke lembaga peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Buton bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai hak keperdataan yaitu mengenai sengketa waris, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dari dalil-dalil Tergugat pada halaman 2 dan 3 dari butir 1 sampai dengan 7. Berdasarkan fakta-fakta gugatan Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang berbunyi:

   “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama“;

   Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan fakta-fakta dalil Penggugat pada halaman 2 dan 3 butir (satu) sampai dengan 7 (tujuh), dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa objek perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan menyarankan bahwa objek gugatan Penggugat bukan wilayah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan umum yaitu Pengadilan Negeri Buton;

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 16/G/2015/PTUN Kendari terhadap Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) baik dalam dalil-dalil gugatannya maupun dasar hukum sebagai landasan hukumnya, hal tersebut dapat Tergugat buktikan sebagai berikut;

   a. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada halaman 2 butir 2 menyatakan bahwa ahli waris La Tamoha sebanyak 5 (lima) orang termasuk di dalamnya Wa Gampila (Almarhum), akan tetapi yang mengajukan gugatan dalam perkara ini hanya La Ito dan Wa Hasia seharusnya selaku ahli waris yang lain yaitu La Husa dan La Hamu (anak dari Almarhum Wa Rajia) dilibatkan dalam perkara ini. Bahwa sesuai dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat pada halaman 3 butir 6 yang menyarankan “Bahwa sejak tahun 1995 di atas tanah warisan tersebut oleh Wa Gampila telah mendirikan rumah batu permanen dan telah pula mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada: La Jidu Armini, Wa Arwati, La Pasu dan La Rasidi yang berarti bahwa tanah objek sengketa sejak dari dulu telah dikuasai, digunakan dan dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah, sehingga secara tegas bahwa masalah gugatan ini masalah warisan yang seharusnya gugatan Penggugat ini diajukan melalui lembaga peradilan umum bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah Tergugat dalilkan pada butir 3 di atas, oleh karena itu Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*;

b. Kemudian sesuai dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) yang menyatakan "bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00099 atas nama Wa Gampila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya”. Peraturan perundang-undangan tersebut bukan untuk ditujukan kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Buton), karena Tergugat tidak punya kualitas hukum untuk menguasai tanah milik orang lain melainkan tugas dan kewenangan Tergugat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

c. 1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk:
    a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
    b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
    c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
  2. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai berikut:
    1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) meliputi:
   a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
   b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak;
   c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan Tergugat tersebut di atas sehingga jelas sekali bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas (*obscuur libel*);

5. Bahwa Penggugat tidak punya kualitas hukum lagi untuk mengajukan gugatan atas objek tanah, sesuai dengan *Judex Facti* bahwa atas tanah tersebut telah diterbitkan pada tanggal 18 Februari 1982 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:
   "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Penggugat tidak lagi mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan atas tanah yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;
7. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan:
   a. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
   b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kedaluwarsa dan Penggugat tidak punya kualitas hukum untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Kedaluwarsa;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *"expressis verbis"* gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa apabila ketentuan dimaksud dihubungkan dengan fakta berikut ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kedaluwarsa yang dapat diterangkan sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober tahun 2009 Tergugat II Intervensi yaitu Arsifah pernah melaporkan para Penggugat kepada Kepolisian Resort Buton atas dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak sesuai laporan Polisi Nomor Pol:LP/140/X/2009/SPK RES;

Bahwa laporan Tergugat II Intervensi mengenai sebidang tanah yang dijual tersebut adalah bagian dari tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini karena para Penggugat telah bertindak menjual sebidang tanah yang bukan haknya kepada orang lain, selanjutnya atas tindakan dari para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi memanggil pihak pembeli ke rumahnya dengan maksud menjelaskan tentang adanya Sertipikat Nomor 99 dan atas penjelasan-penjelasannya pihak pembeli telah membatalkan pembeliannya;

Bahwa atas pelaporan tersebut para Penggugat yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* telah dipanggil oleh pihak kepolisian dan telah diperlihatkan sertipikat asli atas tanah terperkara sekarang ini;

Bahwa dengan demikian sesungguhnya atas pelaporan tersebut Penggugat telah lama mengetahui keberadaan Sertipikat Nomor 99 dimaksud setidak-tidaknya sudah diketahui pada saat adanya panggilan oleh pihak kepolisian pada tahun 2009, sehingga sangat tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan Sertipikat Nomor 99 yang menjadi legalitas tanah yang dipersengketakan sekarang ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalam tenggang waktu dari tahun 2009 sejak adanya pelaporan polisi dimaksud sampai (sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahuinya keberadaan objek sengketa) sampai diajukannya surat gugatan Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015 telah melewati masa waktu 90 hari dan karenanya surat gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 (telah gugur haknya untuk mengajukan gugatan, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Tidak Tepat/Kompetensi Absolut;

Bahwa apabila mencermati posita gugatan Penggugat secara umum mulai dari poin 1 sampai dengan poin 7 hingga poin 8,10,11,12 secara tegas dan jelas mempersoalkan kewarisan dan atau dasar-dasar kepemilikan dengan cara waris atas tanah yang diuraikan dalam sertipikat objek sengketa, yang substansinya bahwa tanah yang diklaim Penggugat adalah tanah warisan yang harusnya para Penggugat pun juga memiliki bagian atas tanah tersebut karena para Penggugat adalah juga menjadi ahli waris, tidak hanya diwarisi oleh Wa Gampila;

Bahwa dengan demikian pokok gugatan seperti ini dapat disamakan atau dapat berkategori sebagai sengketa hak/sengketa waris atau keperdataan sehingga lebih bercorak menjadi kompetensi absolut dari lembaga peradilan umum lainnya yaitu harusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas semestinya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka seharusnya terlebih dahulu menguji dulu hak warisnya kepada Pengadilan Agama dan atau menguji hak keperdataan lainnya kepada Pengadilan Negeri;

Bahwa argumentasi hukum tersebut di atas diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu, meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah menyangkut sengketa perdata;

Bahwa dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas disebutkan bahwa yang tidak termasuk pengertian keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Wa Gampila adalah merupakan rangkaian hukum perdata untuk mendapatkan kepastian hukum di bidang pertanahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas patutlah apabila bagian eksepsi ini dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas di mana terjadi inkonsistensi antara posita dan petitum, hal ini dapat dilihat pada uraian posita dimana menerangkan jika para Penggugat juga adalah seharusnya turut memiliki tanah terperkara ini, sebab tanah terperkara tersebut adalah milik La Tamoha orang tua dari para Penggugat tidak mesti hanya milik dari Wa Gampila;

Bahwa tidak beralasan hukum apabila yang diuraikan Penggugat dalam positanya lebih menekankan kepada silsilah keluarga hingga adanya bidang tanah yang harus dimiliki karena warisan, mestinya dalam posita gugatan Penggugat mengedepankan tentang cacatnya penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;

- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- *Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud untuk diberikannya wewenang tersebut;*

Bahwa dengan menelaah posita dan petitum Penggugat pada prinsipnya lebih menekankan kepada silsilah keluarga dan cara memperoleh tanah secara mewaris sedangkan petitumnya meminta kepada majelis hakim agar membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Wa Gampila dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, sangatlah bertolak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang dengan kehendak dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara yang menghendaki pemeriksaan tentang prosedur dari pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan sebuah keputusan, dengan demikian wajarlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* Kantor Pertanahan Kabupaten Buton (Tergugat) tidak serta merta dapat mengeluarkan keputusannya tanpa dasar dengan alasan sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Wa Gampila tersebut disetujui pemberian haknya berdasarkan surat keputusan dari Gubernur TK I Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Februari 1982 melalui Surat Keputusan Nomor 134/MH/Prona/1982;
- Bahwa dengan demikian Gubernur TK I Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tersebut sehingga sudah seharusnya Penggugat mendudukannya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Tidak menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor 01244 tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 m^2 atas nama Wa Gampila;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00099

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor 01244 tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 m^2 atas nama Wa Gampila;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 166/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 29 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 16/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 30 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

dan:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak diterima;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/para Penggugat pada tanggal 15 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2015/PTUN.KDI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 04 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 04 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi, selanjutnya Termohon Kasasi II mengajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kendari tersebut pada tanggal 17 Mei 2016, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut maka pada tanggal 25 April 2016 para Pemohon Kasasi melalui kuasanya telah menyatakan kasasi sehingga oleh karena itu pengajuan kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut karena salah menerapkan hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa gugatan para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tegas dan jelas menyatakan bahwa objek sengketa adalah:
   - Sertipikat Hak Milik Nomor 00099, tanggal 18/02/1982 atas nama Wa Gampila, GS 01244/1981, tanggal 1/12/1981 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton sehingga dengan demikian maka gugatan para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Bab I Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian menyatakan:
   Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Bab I Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian menyatakan:
   Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Bab I Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian menyatakan:
   Tidak Termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:
   a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
   b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
   c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
   d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
   e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
   g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa penjelasan Pasal 2 atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Huruf a

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Huruf b

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri;

Huruf d

Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah umpamanya dalam perkara lalu lintas di mana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan berkorban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d KUHP ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya;

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan KUHAP ialah umpamanya kalau penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa ekonomi untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi;

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;

Huruf e

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertipikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Huruf f dan huruf g cukup jelas

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tanah bersertipikat objek sengketa tersebut adalah tanah warisan La Tamoha sebagaimana bukti P-1, P-2, P3, P-4, P-5, P-6 dan T II. Intv-6, T II. Intv-7, T II. Intv-13 dan T II. Intv-15 di mana tanah La Tamoha tersebut adalah seluas ± 28.200,5 m^2, namun untuk seluas 15.920 m^2 ternyata diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton kepada salah seorang ahli warisnya yang bernama Wa Gampila almarhumah Sertipikat mana baik proses pengurusannya hingga terbitnya dan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah tanpa setahu atau persetujuan ahli waris lainnya *in casu* para Pemohon Kasasi, dan warisan tersebut tidak didukung oleh putusan peradilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka jelaslah bahwa gugatan atas perkara ini sudah sepatutnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan peradilan perdata;

Bahwa selain itu pula tentang Eksepsi-eksepsi Tergugat tentang:

1. Gugatan kedaluwarsa
2. Gugatan salah alamat
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*)
4. Gugatan tidak punya kualitas lagi

Dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang:

1. Gugatan kedaluwarsa
2. Gugatan tidak tepat/kompetensi
3. Gugatan kabur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Gugatan kurang pihak

Layak ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada satupun bukti yang sah yang menyatakan tentang:

1. Gugatan kedaluwarsa
2. Gugatan salah alamat
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*)
4. Gugatan tidak punya kualitas lagi
5. Gugatan kedaluwarsa
6. Gugatan tidak tepat/kompetensi
7. Gugatan kabur
8. Gugatan kurang pihak

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah tepat dan benar, serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

a. bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Desa Lipugena (Takimpo), tanggal 18 Februari 1982, atas nama Wa Gampila. Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari La Tamoha dan Wa Mbungadi, sedangkan sertipikat hak milik objek sengketa atas nama Wa Gampila adalah berasal dari orang tua para Penggugat dan menurut keluarga para Penggugat merupakan harta warisan yang belum terbagi;
b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi: 1. La Ito, 2. Wa Hasia, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. LA ITO, 2. WA HASIA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,	Ketua Majelis,
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	ttd./H. Yulius, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi	Rp	489.000.00
	Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Nomor 302 K/TUN/2016 – 23 Agustus 2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – TFR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)